



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN  
DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN SERTA PENGUNDIAN NOMOR  
URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN, PENETAPAN SERTA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 211 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN, PENELITIAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON,  
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TEGAL

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. persiapan pendaftaran pasangan calon
2. pendaftaran pasangan calon;
3. Penelitian persyaratan administrasi calon;
4. Perbaikan persyaratan administrasi calon
5. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon

## 6. Penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Tegal Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor ... Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

13. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
14. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu nasional atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lokal atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu lokal peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
15. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau para ketua dan para sekretaris gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
17. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kota.
18. Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,

tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

21. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU Kota Tegal, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PERSIAPAN PENERIMAAN PENDAFTARAN OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TEGAL

- A. Penetapan Keputusan KPU Kota Tegal tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon perseorangan:
1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tegal untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
  2. Menetapkan Keputusan KPU Kota Tegal tentang pemenuhan persyaratan pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dengan ketentuan:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon, baik yang menggunakan perhitungan jumlah kursi maupun perolehan suara sah, adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kota Tegal.
    - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang memperoleh:
      - 1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; atau
      - 2) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kota Tegal;
      - 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasang calon.
    - c. penghitungan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b didasarkan pada:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
  - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
- d. Contoh penghitungan persyaratan pencalonan
- 1) Hasil Perolehan Suara dan Kursi

Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten XYZ yang memiliki jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh penghitungan Perolehan Suara dan Kursi

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai A	25.077 suara	6 kursi
2	Partai B	18.321 suara	4 kursi
3	Partai C	28.870 suara	7 kursi
4	Partai D	2.053 suara	0 kursi

5	Partai E	33.188 suara	8 kursi
	Jumlah	107.509 suara	25 kursi

- 2) Partai D tidak dapat mengusulkan Pasangan calon karena tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten XYZ.
- 3) Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan
- a) Berdasarkan perolehan kursi, yaitu paling sedikit 20% jumlah kursi:

$$20/100 \times 25 \text{ kursi} = 5 \text{ kursi}$$

- b) Berdasarkan perolehan suara sah, yaitu paling sedikit 25% suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten XYZ:

$$25/100 \times 107.509 \text{ suara} = 26.877,25$$

*Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 26.878 suara.*

- 4) Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan
- a) Berdasarkan perolehan kursi  
Partai A, C dan E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Partai B dapat mengusulkan Pasangan Calon dengan melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- b) Berdasarkan perolehan suara  
Partai C dan E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Partai A dan B dapat mengusulkan Pasangan Calon dengan cara bergabung atau menggabungkan diri dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya yang memenuhi syarat sehingga terpenuhi ketentuan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan perolehan suara.
3. Menetapkan hasil penghitungan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan

Keputusan KPU Kota Tegal paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

4. Menyampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal, dan Bawaslu Kota Tegal;
5. Mengumumkan kepada publik melalui laman (*website*) Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kota Tegal serta melakukan sosialisasi keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal, dan Bawaslu Kota Tegal, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai tingkatan; dan
6. Menetapkan persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Kota Tegal tentang Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

B. Instrumen Penggunaan Silon

1. Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU Kota Tegal menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tegal.

C. Tim Pelaksana

1. KPU Kota Tegal membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. Ketua dan Anggota KPU Kota Tegal;
  - b. Sekretariat KPU Kota Tegal.
3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tegal;
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Tegal.

#### D. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU Kota Tegal mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Tegal, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
  - a. Keputusan KPU Kota Tegal tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. Keputusan KPU Kota Tegal mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
  - c. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
    - 1) Waktu pendaftaran, yaitu:
      - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
      - b) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB; dan
    - 2) Tempat pendaftaran, dilakukan di Kantor KPU Kota Tegal di Jalan Sumbodro Nomor 20, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal; dan
    - 3) Dokumen persyaratan pencalonan.
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui:
  - a. Media massa; dan/atau
  - b. Laman KPU Kota Tegal.
3. KPU Kota Tegal dapat juga mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran melalui media sosial KPU Kota.

#### E. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

1. KPU Kota Tegal menyusun perencanaan tempat pendaftaran Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.
2. KPU Kota Tegal berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Tegal terkait pengamanan selama proses pencalonan.

#### F. Pembukaan Akses Silon

1. KPU Kota Tegal menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
2. Informasi sebagaimana dimaksud angka 1 memuat tata cara permohonan akses Silon dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
3. Tim *Helpdesk* dapat memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. KPU Kota Tegal menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
  - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
  - b. salinan KTP-el admin Silon; dan
  - c. KTA (jika ada).
5. Admin Silon KPU Kota Tegal membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
6. Admin Silon KPU Kota Tegal memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon;
7. Admin Silon KPU Kota Tegal mengunggah:
  - a. surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - b. Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.

8. KPU Kota Tegal menerbitkan dan mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran.

G. Layanan Tim *Helpdesk*

1. KPU Kota Tegal membentuk tim *helpdesk* dengan tugas dan fungsi:
  - a. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;
  - c. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
  - d. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Kota Tegal; dan
  - e. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Kota Tegal dengan tim Silon KPU RI;
2. Tim *helpdesk* koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon;
3. Layanan tim *helpdesk* oleh KPU Kota Tegal dapat dilakukan melalui:
  - a. surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
  - b. pertemuan daring; dan
  - c. tatap muka.

H. Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu

1. KPU Kota Tegal melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Tegal;

2. KPU Kota Tegal memberikan akses kepada Bawaslu Kota Tegal atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kota Tegal mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Tegal;
  - b. KPU Kota Tegal menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Kota Tegal;
  - c. KPU Kota Tegal wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. KPU Kota Tegal membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Kota Tegal dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
  - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Kota Tegal yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Kota Tegal yang menyaksikan;
  - f. biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kota Tegal;
  - g. pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan;
  - h. KPU Kota Tegal tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
    - 1) transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
    - 2) rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan calon; dan
    - 3) formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.
3. Dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Kota Tegal memperhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.

5. KPU Kota Tegal dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
6. KPU Kota Tegal wajib menjamin perlindungan data pribadi.

### BAB III

#### PENERIMAAN PENDAFTARAN

##### A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kota Tegal menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon.
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon;
4. Tempat atau ruangan pendaftaran;  
Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di kantor KPU Kota Tegal di Jalan Sumbodro Nomor 20, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal.
5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
  - a. tanda terima dan lampirannya;
  - b. tanda pengembalian dan lampirannya;
  - c. surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
  - d. berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan calonFormat, tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

##### B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kota Tegal menerima Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran, dengan langkah:

- a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan hadir;
  - b. Tim *Helpdesk* KPU Kota Tegal dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;
  - c. Pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama;
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran bakal pasangan calon secara rinci yang terdiri atas:
    - 1) hari;
    - 2) tanggal; dan
    - 3) waktu kedatangan.
2. meminta Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar

penghitungan tenggat waktu pendaftaran Pasangan Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;

3. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tegal pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tegal pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kota Tegal untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Tegal pengusul.
4. tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:
  - a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang dan terdapat;
  - b. terdapat pengambilalihan pendaftaran calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau kebijakan internal Partai Politik.
5. menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator;

Tabel 3.1 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Salinan Keputusan pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang	Keputusan diperoleh oleh KPU Kota Tegal dan melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal	Nama Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	www.infopemilu.kpu.go.id	Peserta Pemilu tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan merupakan nama Ketua Umum /sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menandatangani dokumen persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK.
Salinan Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;	<p>a. Keputusan diperoleh oleh KPU Kota Tegal melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal <a href="http://www.infopemilu.kpu.go.id">www.infopemilu.kpu.go.id</a></p> <p>b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal terbaru yang belum diunggah ke dalam sistem informasi partai politik maka operator sistem</p>	<p>Nama Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal yang menandatangani surat pencalonan dan kesepatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK. sesuai dengan nama</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/tingkat Kota Tegal wajib melakukan pengungkahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.</p>	<p>Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum dalam Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Tegal untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>
<p>Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK</p>	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL. KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai dengan salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>dengan Formulir Model B PENCALONAN.PARP OL. KWK.</p>	<p>Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan cap basah;</p> <p>e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan KTP-el Pasangan Calon;</p> <p>f. Dokumen memuat pilihan pemenuhan persyaratan</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>melalui perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah;</p> <p>g. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>h. Terdapat meterai pada salah satu tanda tangan Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>
<p>Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK</p>	<p>a. Kesesuaian format Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU;</p>	<p>a. Adanya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	<p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK yang diserahkan dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK</p>	<p>yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>d. Ditandatangani oleh Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat serta dibubuhi cap basah;</p> <p>e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el;</p> <p>f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Walikota dan</p>

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		<p>Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan</p> <p>g. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon.</p>

Catatan 1

Dalam hal pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuaidengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) atau Pedoman Organisasi atau kebijakan yang diterbikan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

**Catatan 2**

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon berupa Formulir Model B.PERSETUJUAN. PARPOL.KWK, KPU Kota Tegal menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon dan menuangkan ke dalam berita acara berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tegal.

KPU Kota Tegal mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyertakan Formulir Model B.1- KWK Parpol dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan:

- a. dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
- b. disaksikan oleh Bawaslu Kota Tegal; dan
- c. menuangkan ke dalam Berita Acara

Tabel 3.2 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
1.	Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK dengan ketentuan Peraturan KPU</p> <p>b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.PENCALONAN.PER SEORANGAN.KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen diperbaiki sesuai sesuai dengan format Formulir Model B PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK.</p>	<p>a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>c. Dokumen memuat nama Pasangan Calon Perseorangan;</p> <p>d. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi meterai.</p> <p>e. Dokumen memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran;</p> <p>f. Dokumen memuat pernyataan sebagai pasangan calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU Kota Tegal.</p>
2.	Salinan Keputusan KPU Kota Tegal mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi	<p>a. Kebenaran Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran</p> <p>b. KPU Kota Tegal memedomani</p>	<p>a. Ada nya dokumen salinan dalam bentuk fisik;</p> <p>b. Adanya dokumen salinan dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan</p>

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	persyaratan dukungan dan sebaran	Keputusan KPU Kota Tegal mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan.	jelas; c. Dokumen memuat nama pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

6. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam SILON sebagai berikut:
- a. Setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.
  - b. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.
  - c. Dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU Kota Tegal mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian.
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Kota Tegal pada masa pendaftaran.
  - e. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim pemeriksaan kesehatan calon.

- f. Persyaratan calon tidak menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
- 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - 2) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- g. Persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus sebagai:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
  - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- h. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
- i. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
7.	surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani  <i>dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani, dokumen tersebut dapat diterima.</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
B.	Dokumen Khusus Kondisi Tertentu ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)		
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  <i>salinan putusan pengadilan dilegalisir oleh pengadilan yang bersangkutan</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	<i>Dalam hal calon berstatus Kepala Desa atau sebutan lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	diri sedang diproses		
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan Kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik Kembali	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el;</p> <p>b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau</p> <p>c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.</p>		
19.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

**Catatan:**

Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;
4. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
5. Kepala desa atau sebutan lain;
6. Aparatur sipil negara

terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kota Tegal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal dokumen persyaratan calon berupa:

1. Klipping iklan pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; dan
2. Surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, belum dapat diserahkan pada masa pendaftaran, dokumen tersebut dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.

7. menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemberian Status Pendaftaran Pasangan Calon

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status:

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
sebelum berakhirnya masa pendaftaran				<p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN" dan kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "Lengkap"</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status:

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
berakhirnya masa pendaftaran				<p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”;</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”Tidak Lengkap”.</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”;</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”TIDAK LENGKAP”.</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP".</p> <p><i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i></p>
Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Lengkap	<p>Diberikan tanda pengembalian dengan status:</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran</p>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				<p>persyaratan pencalonan diberikan status "TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN";</p> <p>kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status "LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN"</p>

8. Pemeriksaan Kesehatan:

- a. dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kota Tegal memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon (MODEL KESEHATAN) dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan calon (MODEL TANDA KESEHATAN) ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Tegal.
- b. KPU Kota Tegal memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU Kota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk

berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan.

- c. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
  - d. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.
  - e. Ketentuan mengenai formulir Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan (MODEL PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
  - f. Ketentuan mengenai formulir Tanda Terima Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan (MODEL TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK) tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
9. Rekapitulasi Pendaftaran
- a. KPU Kota Tegal membuat Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran/Penggantian/ Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota setelah selesai pendaftaran dengan formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK.
  - b. Ketentuan mengenai formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB IV

### PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

#### A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kota Tegal melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima Lampiran II Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK)
2. KPU Kota Tegal meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kota Tegal melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
    - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
    - 2) Apabila bukti bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

- b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Kota Tegal melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.
  - c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia, KPU Kota Tegal melakukan klarifikasi kepada:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. calon yang bersangkutan,
  - c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
  - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
6. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Kota Tegal wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi.
7. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Kota Tegal.
8. KPU Kota Tegal menuangkan hasil klarifikasi dalam formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
9. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 4.1

## Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</li> <li>2) memuat data identitas calon;</li> <li>3) bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul;</li> <li>4) diisi dengan lengkap;</li> <li>5) formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>6) Nama sesuai dengan KTP-el;</li> <li>7) Gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat;</li> <li>8) ditandatangani calon di atas meterai;</li> <li>9) formulir naskah elektronik</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	sesuai dengan naskah asli.		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat informasi terkait calon</li> <li>3) memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</li> <li>4) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</li> <li>5) merupakan dokumen yang sah</li> <li>6) menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	lebih		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat informasi terkait calon</li> <li>3) memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</li> <li>4) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</li> <li>5) merupakan dokumen yang sah</li> <li>6) menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	lebih		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>4) merupakan dokumen yang sah</p> <p>5) menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utas secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara</p>		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait calon</p> <p>3) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p> <p>5) menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit</p>		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait calon</p> <p>3) diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p> <p>5) menerangkan penyampaian laporan kekayaan</p>		
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain</p> <p>3) merupakan dokumen milik calon</p> <p>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>5) dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p> <p>7) merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas,</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait calon 3) merupakan tanda terima penyampaian surat		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
11.	<p>surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak</p>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait calon</p> <p>3) merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p> <p>4) diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat informasi terkait calon</li> <li>3) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.</li> <li>4) status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan</li> <li>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</li> </ol>		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat data identitas calon</li> <li>3) diisi dengan lengkap</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>4) formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>5) Nama sesuai dengan KTP-el</p> <p>6) ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>7) ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap</p> <p>8) formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli</p>		
14.	<p>pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk:</p> <p>a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan</p> <p>b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i></p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>	<p>BENAR/BELUM BENAR</p>
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan foto diri calon</p> <p>3) merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon</p> <p>4) memperhatikan norma</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>kesopanan</p> <p>5) tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>6) belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya</p> <p>7) pas foto calon berwarna dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 berformat <i>.png</i></p>		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon</p> <p>3) visi misi dan program pasangan calon sesuai dengan RPJMD Provinsi atau RPJMD Kabupaten/Kota</p> <p>4) formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik</p>		
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional.</p> <p>2) merupakan hasil pemeriksaan calon</p> <p>3) menyatakan calon sehat jasmani</p>		
<b>B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu</b>			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) ditandatangani di atas meterai</p>		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka,</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) berisi keputusan terkait perubahan nama calon</li> <li>3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah</li> </ul>		
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan surat keterangan untuk calon</li> <li>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</li> <li>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</li> <li>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</li> <li>6) merupakan dokumen yang sah</li> </ul>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) ditandatangani di atas meterai</p> <p>6) dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>7) merupakan dokumen yang sah</p>		
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan dokumen terkait calon</li> <li>3) menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</li> <li>4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</li> <li>5) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	<p><i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i></p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) memuat informasi penyetaraan ijazah calon 4) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama 5) merupakan dokumen yang sah 6) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang		
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran:		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan dokumen terkait calon</p> <p>3) dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.</p>		
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan		
	<p>1) dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2) merupakan surat keterangan untuk calon</p> <p>3) memuat informasi bahwa</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; diterbitkan oleh lembaga yang</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	berwenang yang sah.		
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p>		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon</p> <p>3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) diterbitkan oleh pejabat dan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon</p> <p>3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;</p> <p>2) memuat nama calon,</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>ditandatangani di atas meterai;</p> <p>3) memuat laporan pencalonan calon;</p> <p>4) ditujukan kepada pejabat yang berwenang;</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah; dan</p>		
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat keterangan dokter bahwa penggunaan narkotika karena alasan kesehatan</p> <p>4) diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkotika</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
	bagi calon mantan pemakai		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
	mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	berkekuatan hukum tetap		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat nama calon</li> <li>3) menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi</li> <li>4) diterbitkan oleh pengadilan negeri</li> <li>5) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) memuat nama calon</li> <li>3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
14.	<p><i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i></p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
15.	<p><i>Calon yang berstatus sebagai</i></p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<i>anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat pemberitahuan dari Partai Politik tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD</p> <p>4) diterbitkan oleh Partai Politik calon</p> <p>5) ditandatangani oleh pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	tidak dapat ditarik kembali		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD</p> <p>4) ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD</p> <p>4) ditandatangani oleh calon di atas materai</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi</li> <li>3) merupakan dokumen milik calon</li> <li>4) diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi</li> <li>5) dilegalisasi oleh pihak yang berwenang</li> <li>6) merupakan dokumen yang sah</li> </ol>		
18.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</li> <li>2) merupakan surat keterangan</li> </ol>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	<p>untuk calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Walikota	Calon Wakil Walikota
	tercantum pada KTP-el 5) ditandatangani di atas meterai 6) dibuat oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 7) merupakan dokumen yang sah		
<b>C. Verifikasi Persyaratan Calon</b>			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

**B. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**

1. KPU Kota Tegal menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.

3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Kota Tegal.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. KPU Kota Tegal menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan secara langsung.
6. penyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
7. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
9. Ketentuan mengenai formulir berita acara klarifikasi (MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

## BAB V

### PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Perbaiki persyaratan administrasi calon yang dinyatakan belum benar dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
- B. Ketentuan mengenai persiapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
- C. Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali persyaratan pencalonan dan keterangan kesehatan.
- D. Perbaiki persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
- E. Tanda Terima menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- F. Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK.
- G. Berita Acara menggunakan formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

## BAB V

### PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- B. Ketentuan mengenai status penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai status penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon Tidak Benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat
- C. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK.
- D. KPU Kota Tegal mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - 1. Pasangan Calon;
  - 2. Nama Calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya;
  - 3. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- E. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dilakukan melalui:
  - 1. Laman dan media sosial KPU Kota Tegal dan KPU Kota Tegal;
  - 2. Media cetak; dan/atau
  - 3. Media elektronik.
- F. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf E, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

## BAB VI

### TANGGAPAN MASYARAKAT

#### A. Penyampaian Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa tanggapan masyarakat kepada calon dan/atau Pasangan Calon. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan.
2. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian.
3. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui:
  - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau
  - b. secara luring ke kantor KPU Kota Tegal.
5. dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
  - a. memilih tahapan "*Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah*"
  - b. memilih kategori "*Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah*"
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;

- d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) Dukungan atas calon dan/atau Pasangan calon;
    - 2) Masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
      - a) Pasangan Calon;
      - b) Status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
      - c) Hasil penelitian persyaratan administrasi calon/ penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
  - f. menuliskan uraian;
  - g. mengunggah dokumen yaitu:
    - 1) KTP-el; dan/atau
    - 2) Dokumen bukti penunjang yang relevan.
  - h. menekan "SUBMIT".
6. Kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c, bukan menjadi tanggung jawab KPU Kota Tegal.
  7. dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, masyarakat dapat memulai proses penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
  8. dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring, masyarakat:
    - a. mengisi daftar hadir;
    - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
    - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Kota Tegal; dan
    - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU.
  9. KPU Kota Tegal membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.

B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kota Tegal melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dokumen bukti penunjang yang relevan;
2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara luring untuk dapat dilakukan klarifikasi.
3. Setelah calon dan/atau pasangan calon menyampaikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kota Tegal melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. KPU Kota Tegal dapat melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait;
  - c. klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan melalui surat dan/atau dilakukan secara langsung; dan
  - d. klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan:
    - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kota Tegal dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung
    - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kota Tegal meminta

- pemberi klarifikasi untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi yang dilengkapi dengan data diri; dan
- 3) KPU Kota Tegal melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
  - 4) KPU Kota Tegal dibantu oleh KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi.
- e. klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tegal dapat didampingi oleh Bawaslu Kota Tegal.
4. melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK;
  5. dalam hal hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terbukti benar dan sah, KPU Kota Tegal status "Tidak Memenuhi Syarat" dengan melakukan perubahan Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

## BAB VII

### PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

#### A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Kota Tegal melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menetapkan dalam rapat pleno tertutup Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .
2. penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. menuangkan hasil rapat pleno tertutup ke dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN. PASLON.KWK).
4. Pasangan Calon yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tegal.
5. mengumumkan penetapan Pasangan Calon melalui:
  - a. laman KPU Kota Tegal; dan/atau
  - b. media sosial.
6. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Pasangan Calon (MODEL BA.PENETAPAN. PASLON.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

#### B. Pengundian Nomor Urut

KPU Kota Tegal dalam rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan persiapan pengundian nomor urut dengan rincian:
  - a. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
    - 3) Pasangan Calon;
    - 4) Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    - 5) Bawaslu Kota Tegal.

- b. menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
- c. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
  - 1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ; dan
  - 2) Keputusan KPU Kota Tegal tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .
- 2. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.
- 3. melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
- 4. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
- 5. pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
- 6. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno, KPU Kota Tegal memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7. calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 5, calon atau Pasangan Calon dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
- 8. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.
- 9. Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
- 10. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon, KPU Kota Tegal memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.

11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
  12. menyampaikan salinan Keputusan nomor urut dan daftar Pasangan Calon kepada:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
    - c. Bawaslu Kota Tegal.
  13. KPU Kota Tegal mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik, selain itu KPU Kota Tegal mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui:
    - a. laman KPU Kota Tegal; dan/atau
    - b. media sosial.
  14. KPU Kota Tegal dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (*livestreaming*) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
  15. Ketentuan mengenai formulir Berita Acara Penetapan Nomor Urut (MODEL BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- C. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
1. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota , maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota dan Wakil Walikota dibatalkan.
  2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII  
PENGANTIAN CALON

- A. Penggantian Calon Perseorangan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan
1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
    - a. berhalangan tetap; dan/atau
    - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. berhalangan tetap meliputi:
    - a. meninggal dunia; atau
    - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  3. Calon perseorangan dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
  4. dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
  5. dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap, Pasangan Calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
  6. dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
  7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

8. Ketentuan mengenai teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknis pemenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang melakukan pergantian calon pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan.
- B. Penggantian Calon pada Tahapan Pendaftaran;
1. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
    - a. berhalangan tetap;
    - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
  2. Berhalangan tetap meliputi:
    - a. meninggal dunia; atau
    - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  3. Dalam hal Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kota Tegal diterima, dengan ketentuan:
    - a. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - b. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kota Tegal.
  4. Dalam hal calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan

calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kota Tegal diterima, dengan ketentuan:

- a. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berpedoman pada hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim yang ditunjuk oleh KPU Kota Tegal;
  - b. Kesimpulan Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh KPU Kota Tegal menggunakan Tanda Terima (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dengan memberikan catatan hasil kesehatan tidak memenuhi syarat terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - c. Pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.
  - d. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kota Tegal.
5. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  6. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
  7. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Bab III berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
  8. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

9. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
  10. dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain
- C. KPU Kota Tegal mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Kota Tegal, agar pemberi dukungan mengetahui telah terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon perseorangan tersebut.
- D. KPU Kota Tegal mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Kota Tegal.

BAB IX  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN

- A. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Kota Tegal membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Kota Tegal dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
1. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  2. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau
  3. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

- C. KPU Kota Tegal dapat melaksanakan perpanjangan dengan ketentuan:
  - 1. menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
  - 2. melakukan sosialisasi Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari;
  - 3. membuka kembali tahapan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
- D. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran pada tahapan perpanjangan pendaftaran.
- E. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon dan penelitian perbaikan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- F. Ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai perbaikan persyaratan administrasi calon setelah perpanjangan pendaftaran.
- G. Ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam BAB VI berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penetapan dan pengundian nomor urut setelah perpanjangan pendaftaran.

BAB X  
PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

- A. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
  2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- B. KPU Kota Tegal Kota menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kota Tegal:
    - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
    - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
    - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
  2. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kota Tegal melakukan penelitian persyaratan administrasi calon.
  3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kota Tegal menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- C. KPU Kota Tegal menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 2, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kota Tegal:
    - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
    - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
    - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
    - d. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang

dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kota Tegal menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

D. KPU Kota Tegal menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 3, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kota Tegal:
  - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon;
  - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, KPU Kota Tegal menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

E. KPU Kota Tegal menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 4, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kota Tegal:
  - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon;

- c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian.
- F. KPU Kota Tegal menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud huruf A angka 5, dalam Keputusan KPU Kota Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon.
- G. Ketentuan mengenai pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf B berlaku mutatis mutandis dengan pengundian nomor urut dalam Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon, dengan ketentuan tambahan berkenaan dengan tata letak pada surat suara sebagai berikut:
1. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 1, tata letak pasangan calon dalam surat suara berada di kolom kiri yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
  2. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 2, tata letak pasangan calon dalam surat suara berada di kolom kanan yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
  3. kolom kosong tidak bergambar hasil pengundian diberikan nomor urut yang tidak menjadi hasil pengundian nomor urut yang diperoleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2.s
- H. KPU Kota Tegal mengumumkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon melalui:
1. laman KPU Kota Tegal; dan/atau
  2. media sosial.

BAB XI  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman KPU Kota Tegal dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,  
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL

FORMULIR PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No.	Nama Formulir
1.	Model TANDA.TERIMA.KWK
2.	Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK
3.	Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK
4.	Model BA.TANDA.TERIMA.KWK
5.	Model TANDA.PENGEMBALIAN.KWK
6.	Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK
7.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK
8.	Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
9.	Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK
10.	Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
11.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK
12.	Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK
13.	Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK
14.	Model BA.KLARIFIKASI.KWK

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

MODEL PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK

Tegal, ... Agustus 2024

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon  
Walikota dan Wakil Walikota Tegal

Yth.Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tegal

di -

Tegal

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1) Bakal Calon Walikota
  - Nama : ...
  - NIK : ...
  - Tempat/Tanggal Lahir : ...
  - Umur : ...
  - Jenis Kelamin : ...
  - Pekerjaan : ...
  - Alamat tempat tinggal
  - Sesuai KTP-el : ...
  - Alamat tempat tinggal
  - Domisili : ...
  - Alamat Surat Elektronik : ...
  - Nomor Telp./HP : ...
- 2) Bakal Calon Wakil Walikota
  - Nama : ...
  - NIK : ...
  - Tempat/Tanggal Lahir : ...
  - Umur : ...
  - Jenis Kelamin : ...
  - Pekerjaan : ...

Alamat tempat tinggal  
Sesuai KTP-el : ...  
Alamat tempat tinggal  
Domisili : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan dukungan.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui akun:

Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp/HP : ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Calon Walikota

.....

Calon Wakil Walikota

.....

## 2. MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK

[KOP PARPOL/GABUNGAN PARPOL]

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon  
Walikota dan Wakil Walikota Tegal

Yth.Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tegal

di -

Tegal

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |                |   |     |
|----------------|---|-----|
| 1) Nama        | : | ... |
| NIK            | : | ... |
| Partai Politik | : | ... |
| Jabatan        | : | ... |
| Nomor KTA      | : | ... |
| Nomor Telp/HP  | : | ... |
| 2) Nama        | : | ... |
| NIK            | : | ... |
| Partai Politik | : | ... |
| Jabatan        | : | ... |
| Nomor KTA      | : | ... |
| Nomor Telp/HP  | : | ... |
| 3) Nama        | : | ... |
| NIK            | : | ... |
| Partai Politik | : | ... |
| Jabatan        | : | ... |
| Nomor KTA      | : | ... |
| Nomor Telp/HP  | : | ... |

Dst.

Merupakan Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta  
Pemilu pengusul atas Pasangan Calon atas nama:

## A. Calon Walikota

Nama : ...

NIK : ...  
 Tempat/Tanggal Lahir : ...  
 Umur : ...  
 Jenis Kelamin : ...  
 Pekerjaan : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Sesuai KTP-el : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Domisili : ...  
 Alamat Surat Elektronik : ...  
 Nomor Telp./HP : ...  
 B. Calon Wakil Walikota  
 Nama : ...  
 NIK : ...  
 Tempat/Tanggal Lahir : ...  
 Umur : ...  
 Jenis Kelamin : ...  
 Pekerjaan : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Sesuai KTP-el : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Domisili : ...  
 Alamat Surat Elektronik : ...  
 Nomor Telp./HP : ...

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tersebut di atas dengan akun utama:

Nama : ...  
 NIK : ...  
 Alamat Surat Elektronik : ...  
 Nomor Telp./HP : ...  
 Tanggal Pembukaan : ...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),  
lain\*),

Sekretaris atau sebutan

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),  
lain\*),

Sekretaris atau sebutan

Cap

(...)

(...)

Calon Gubernur ,

Calon Wakil Gubernur,

(...)

(...)

## 3. MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU

## MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU



## TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON

## BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Berdasarkan surat permohonan pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal tanggal ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan pembukaan akses Silon bagi:

## 1. Bakal Calon Walikota

Nama : ...  
 NIK : ...  
 Tempat/Tanggal Lahir : ...  
 Umur : ...  
 Jenis Kelamin : ...  
 Pekerjaan : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Sesuai KTP-el : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Domisili : ...  
 Alamat Surat Elektronik : ...  
 Nomor Telp./HP : ...

## 2. Bakal Calon Wakil Walikota

Nama : ...  
 NIK : ...  
 Tempat/Tanggal Lahir : ...  
 Umur : ...  
 Jenis Kelamin : ...  
 Pekerjaan : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Sesuai KTP-el : ...  
 Alamat tempat tinggal  
 Domisili : ...

- Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
3. Jenis Pencalonan : Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik\*)

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik akun:

- Nama : ...  
NIK : ...  
Alamat Surat Elektronik : ...  
Nomor Telp./HP : ...  
Tanggal Pembukaan : ...

Tegal, ... Agustus 2024  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal,

...

## 4. MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU

MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU
------------------------------



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

BERITA ACARA  
NOMOR ...  
TENTANG

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan/ yang diusulkan oleh Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik\*). Adapun Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal yang telah diberikan akses Silon yaitu sejumlah ... (...) akun dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

- |            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua   | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
 BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL  
 PERSEORANGAN/YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
 KOTA TEGAL

No.	Bakal Calon Walikota	Bakal Calon Wakil Walikota	Jenis Pemilihan	Partai Politiik ( <i>khusus jalur partai politik</i> )	Tanggal Pembukaan Akses
1.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
2.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
3.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
4.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
5.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		

No.	Bakal Calon Walikota	Bakal Calon Wakil Walikota	Jenis Pemilihan	Partai Politiik ( <i>khusus jalur partai politik</i> )	Tanggal Pembukaan Akses
6.	dst				

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KOTA TEGAL

1. Ketua : ... ..
2. Anggota : ... ..
3. Anggota : ... ..
4. Anggota : ... ..
5. Anggota : ... ..

5. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PADA PENYERAHAN DOKUMEN  
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Komisi Pemilihan Umum kota Tegal telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama

- 1. Bakal Calon Walikota : ...  
Pekerjaan : ...
  
- 2. Bakal Calon Wakil Walikota : ...  
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima dan dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	Petugas Penghubung,  (...)
Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	

LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TEGAL

1. Nama Calon Walikota : ...
2. Nama Calon Wakil Walikota : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK)			
2.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan:  
Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	Petugas Penghubung,  (...)
Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	

**LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**

**PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR...**

1. Nama Calon Walikota : ...
2. Nama Calon Wakil Walikota : ...

**A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan**

<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Pendukung</b>
1.	<b>Kecamatan</b>	
	1. Kelurahan ...	
	2. Kelurahan ...	
2.	<b>Kecamatan</b>	
	1) Kelurahan ...	
	2) Kelurahan ...	
	<b>Dst</b>	

**B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan**

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	Petugas Penghubung,  (...)
Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,  (...)	

LAMPIRAN 3 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN AWAL  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL

A. Pemeriksaan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon

1. Nama Calon Walikota : ...  
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

2. Nama Calon Wakil Walikota : ...

Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			



6. MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TEGAL

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor KPU Kota Tegal, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah menerima penyerahan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, atas nama:

1. Bakal Calon Walikota : ...
2. Bakal Calon Wakil Walikota : ...

Dalam penerimaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung
5. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
6. memeriksa kelengkapan dokumen laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. memeriksa kelengkapan surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

8. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA.

Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Tegal, ... Agustus 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

- |            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua   | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

7. MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:

1. Calon Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...
  
2. Calon Wakil Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

dengan total pemenuhan dukungan sejumlah ... orang dan sebaran sejumlah ... Kecamatan atau Kelurahan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, ... Agustus 2024

Calon Walikota

Calon Wakil Walikota

Meterai

Rp. 10.000,-

...

...

8. MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU \*) DENGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu\*) yang meliputi:

1. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi/ sebanyak ... kursi/suara \*);
2. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi sebanyak ... kursi/suara \*);
3. Partai ... dengan perolehan kursi/suara sah \*) DPRD Provinsi sebanyak ... kursi/suara \*);
4. Dst.

dengan total perolehan kursi/suara sah\*) Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu \*) sebanyak ... kursi/suara sah\*) yang telah memenuhi syarat minimal ... kursi/suara sah\*) sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...
2. Calon Wakil Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
2. tidak akan menarik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain\*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain\*)

Kota Tegal

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),  
lain\*),

Sekretaris atau sebutan

Meterai

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),  
lain\*),

Sekretaris atau sebutan

Meterai

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

(...)

(...)

Calon Walikota

Calon Wakil Walikota

Meterai

(...)

(...)

9. MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

[KOP PARTAI]

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI ...

NOMOR : ...

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TEGAL

(KONSIDERANS DAN SISTEMATIKA SESUAI AD/ART PARTAI]

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...
2. Calon Wakil Walikota :  
Nama : ...  
NIK : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Umur : ...  
Jenis Kelamin : ...  
Pekerjaan : ...

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
Tegal pada Pemilihan Tahun 2024.

Tegal, ... Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat

Partai ...

Ketua Umum atau sebutan lain\*), Sekretaris Jenderal atau sebutan lain\*),

Meterai cap

(...)

(...)

10. MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT  
PERNYATAAN

CALON WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ...
- b. NIK : ...
- c. Jenis kelamin : ...
- d. Pekerjaan : ...
- e. Tempat dan tanggal lahir : .../... (usia ...)
- f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

6. belum pernah menjabat sebagai Walikota untuk Calon Wakil untuk Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Kota Tegal, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kota Tegal, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan

	Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Tegal, ... Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,  
Calon Walikota/Wakil Walikota

Meterai

...

Mengetahui\*\*\*)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)/ Gabungan  
DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)

Kota Tegal

Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Ketua atau sebutan lain\*),

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

\*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu  
/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

11. MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT

HIDUP

CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA\*)

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto  
Berwarna  
4x6

1. Nama Lengkap : ...
2. Nama Lengkap dan Gelar : ...
3. Nomor Induk Kependudukan : ...
4. Tempat/Tanggal Lahir/Usia : ...
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
6. Agama : ...
7. Alamat Tempat Tinggal  
(Sesuai KTP) : RT/Sebutan lain : ...  
RW/Sebutan lain : ...  
Kelurahan/Desa : ...  
Kecamatan/Distrik : ...  
Kabupaten/Kota : ...  
Provinsi : ...
8. Status Perkawinan : Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin\*)
  - a. Nama Iseteri/Suami : ...
  - b. Jumlah Anak : ...
9. Pendidikan Terakhir : ...
10. Pekerjaan : ...
11. NPWP : ...

12. Riwayat Pendidikan :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar (jika ada)
1					
2					
Dst					

13. Riwayat Kursus/Diklat :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.					
2.					
Dst.					

14. Riwayat organisasi :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.				
2.				
Dst.				

15. Riwayat pekerjaan :

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.				
2.				
Dst.				

16. Tanda penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
Dst.			

17. Publikasi :

No.	Judul	Penerbit	Tahun Terbit
1.			
2.			
Dst.			

18. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan diri sebagai bakal calon)

19. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang ingin dicapai ketika telah menjadi Walikota dan Wakil Walikota )

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, ... Agustus 2024

Yang menyatakan, Calon  
Walikota/Wakil Walikota

Meterai

(...)

Mengetahui,\*\*)

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain \*)

Kota Tegal

Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain\*),

Sekretaris atau sebutan lain\*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

	Partai ...	
Ketua atau sebutan lain*),		Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai	Cap	
(...)		(...)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta

Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

12. MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT

TERHADAP PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Tegal, ... Agustus 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tegal

di –

TEGAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : ...
- NIK : ...
- Tempat/Tanggal Lahir : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Status Perkawinan : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat : ...
- No. Telp/HP : ...
- Alamat Surat Elektronik : ...

A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ... atas nama ... dan ...

B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon/ Calon Walikota dan Wakil Walikota ... atas nama ... dengan uraian sebagai berikut:

.....  
.....

C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

1. KTP-el
2. ....
3. ....

4. ....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(.....)

Keterangan:

- 1) \*) Coret yang tidak perlu
- 2) A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan
- 3) B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon

13. MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK

MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
PADA PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melaksanakan rapat ... dengan kejadian khusus sebagai berikut:

Adapun petugas penghubung/bakal pasangan calon atas nama ..... mengajukan keberatan sebagai berikut:

KETUA/ANGGOTA KPU KOTA  
TEGAL

...

(...)

PETUGAS PENGHUBUNG/BAKAL  
CALON CALON \*\*)

(...)

Keterangan:

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kota Tegal ....; sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/bakal pasangan calon, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/bakal pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU Kota Tegal.

14. Contoh Lampiran Keputusan Pemenuhan Syarat Dukungan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : ...

Jumlah Sebaran Minimal : ... kecamatan\*)

NO.	BAKAL CALON WALIKOTA	BAKAL CALON WAKIL WALIKOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.				
2.				
Dst.				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

...

